



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MALL DINOYO CITY
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**

Nomor:25.7.3 /UN.32.10/KS/2023

Nomor:004/PKS-HDR/VII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **25** bulan **Juli** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M:** Koordinator Program Studi D4 Manajemen Pemasaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jufri: Direktur Utama** Mall Dinoyo City, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No.195 - 197, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama mengenai program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program magang mahasiswa.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

/s/
/s/

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program magang mahasiswa dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak Juni 2023 sampai dengan Desember 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
D4 Manajemen Pemasaran,



[Handwritten signature]
Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama
Mall Dinoyo City



Jufri

MENGETAHUI,
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Dr. Muladi, S.T., M.T

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua





**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI D4 MANAJEMEN PEMASARAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
MALL DINOYO CITY
TENTANG
MAGANG MAHASISWA**

Nomor:25.7.3 /UN.32.10/KS/2023

Nomor:004/PKS-HDR/VII/2023

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **25** bulan **Juli** tahun **2023**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M:** Koordinator Program Studi D4 Manajemen Pemasaran oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi D4 Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Jufri: Direktur Utama** Mall Dinoyo City, yang berkedudukan di Jl. MT. Haryono No.195 - 197, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama mengenai program Magang Mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan program magang mahasiswa.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup program magang mahasiswa dengan penanggung jawab della.lia.fe@um.ac.id
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk menciptakan kerjasama dalam Program Magang Mahasiswa sehingga menghasilkan sarjana-sarjana yang unggul

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerjasama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerjasama ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerjasama adalah sejak Juni 2023 sampai dengan Desember 2023.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerjasama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Koordinator Program Studi
D4 Manajemen Pemasaran,



Dr. Ely Siswanto, S.Sos, M.M

PIHAK KEDUA,
Direktur Utama
Mall Dinoyo City



Jufri

MENGETAHUI,
Universitas Negeri Malang
Dekan Fakultas Vokasi,



Dr. Muladi, S.T., M.T

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

